JAMUAN ILMIAH
"*RULE OF LAW/RECHTSSTAAT*: PELUANG DAN TANTANGAN
DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN DI INDONESIA"

Hotel Grand Mercure Jakarta Harmony, 29 November -1 Desember 2016

MAKALAH

PENGADILAN HAM DI INDONESIA
(Catatan Kritis Terhadap Pengadilan HAM Ad Hok Timor Timur dan Tanjung Priok)

Oleh:
Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si

PUSHAM-UII
Pusat Studi Hak Asasi Manusia
Universitas Islam Indonesia

Mahkamah Agung
Republik Indonesia

Norsk Senter for Menneskerettigheter
Norwegian Centre for Human Rights

PENGADILAN HAM DI INDONESIA[1]

(Catatan Kritis Terhadap Pengadilan HAM Ad Hok Timor Timur dan Tanjung Priok)

Oleh: Suparman Marzuki[2]

A. Pendahuluan

Salah satu masalah serius pemerintahan transisi dari negara otoriter ke demokrasi adalah bagaimana menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di era pemerintahan otoriter atau sering disebut dengan pelanggaan hak asasi manusia masa lalu. Keseriusan masalahnya terletak pada: *pertama,* resistensi sisa-sisa rezim masa lalu terutama militer. *Kedua*, batasan waktu dan jenis pelanggaran hak asasi manusia masa lalu yang harus diselesaikan. *Ketiga*, metode penyelesaiannya.

Militer sebagai kekuatan utama penyangga kekuasaan otoritarian menjadi pihak paling bertanggungjawab terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di setiap negara otoritarian, dan karena itu paling keras menentang setiap langkah penyelesaian. Batas waktu dan jenis pelanggaran yang akan diungkap dan diselesaikan mengundang debat publik panjang. Pelanggaran mana dan kapan? Apakah semua jenis pelanggaran rezim masa lalu akan diungkap? Atau kasus-kasus tertentu saja? Lalu apa dasar dan kreteria menentukan kasus-kasus tertentu itu?

Persoalan berikutnya adalah bagaimana menyelesaikannya? Apakah melalui jalan pengadilan? Atau melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi? atau gabungan keduanya, atau yang lain? Tulisan ini fokus menjelaskan dua pengadilan HAM Ad

---

[1] *Makalah ini disampaikan dalam acara Pelatihan terhadap Ketua Pengadilan Negeri (KPN) yang diselenggarakan kerjasama antara Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, Latihan, Hukum dan Keadilan Mahkamah Agung (BALITBANGDIKLATKUMDIL MA) dan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) dengan dukungan dari Norwegian Center for Human Rights (NCHR), Oslo University*, Norway pada 30 Nopember 2016 di Jakarta.

[2] *Dosen FH UII dan Senior Advisor pada Assegaf Hamzah and Partners*

Hok yang telah dilaksanakan, yaitu pengadilan HAM Ad Hok Timor Timur dan Pengadilan HAM Ad Hok Tanjung Priok.

B. Persidangan Kasus Timor Timur

DPR melalui Keputusan No. 44/DPR-RI/III/2000-2001 tanggal 21 Maret 2001 menyetujui pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc kasus Timor Timur dan di Tanjung Priok. Atas dasar itu diterbitkanlah Keppres No. 53 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Keppres No. 53 Tahun 2001 itu pada akhirnya dirubah dengan Keppres No. 96 Tahun 2001 dengan alasan lebih memperjelas tempat dan waktu tindak pidana (*locus* dan *tempus delicti*) pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi di Timor Timur dan Tanjung Priok. Dalam Pasal 2-nya ditegaskan bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi di Timor Timur dalam wilayah hukum *Liquica, Dilli, dan Suai* pada bulan April 1999 dan bulan September 1999, dan yang terjadi di Tanjung Priok pada bulan September 1984.

Penggantian Keppres itu bukan sekadar peristiwa hukum formal biasa, tetapi peristiwa hukum luar biasa karena menyangkut substansi yang berimplikasi luas, yaitu mempersempit yurisdiksi pengadilan, yang semula tidak membatasi wilayah *(locus)* dan waktu *(tempus)* peristiwa menjadi membatasi hanya yang terjadi *(locus)* di Liquica, Dili, dan Suai, serta yang terjadi antara bulan April dan September 1999 *(tempus)*.

Penyempitan wilayah *(locus)* dan waktu *(tempus)* peristiwa tersebut membawa konsekuensi-konsekuensi berikut: *Pertama,* tidak sejalan dengan mandat KPP HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap keseluruhan pelanggaran yang

terjadi di Timor-Leste selama periode waktu dari 1 Januari sampai 25 Oktober 1999. *Kedua,* mengaburkan konstruksi yuridis KPP HAM tentang temuan adanya pelanggaran berat HAM. *Ketiga*, dengan mempersempit wilayah dan waktu peristiwa, maka kasus-kasus yang terjadi dalam rentang waktu paska jajak pendapat tidak semuanya bisa diajukan ke persidangan, dan *Keempat*, menyulitkan JPU membuktikan adanya kejahatan kemanusian yang mensyaratkan unsur serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil.

Dakwaan Jaksa

Pengadilan HAM *ad hoc* kasus Timor Timur menyidangkan 18 terdakwa dalam dua tahap di muat dalam 12 (dua belas) berkas perkara yang terpisah. Persidangan tahap pertama berlangsung antara Maret-Agustus 2002 mengajukan tiga terdakwa: Abelio Soares, Timbul Silaen, dan Herman Sedyono, dkk. Tahap kedua mengajukan 9 orang terdakwa, yaitu: Eurico Guterres, Soedjarwo, Asep Kuswani dkk, Endar Priyatno, Adam Damiri, Hulman Gultom, M. Noer Muis, Jajat Sudrajat, dan Tono Suratman.[3] Persidangan ini berlangsung September 2002-Februari 2003.

Di dalam ke-12 dakwaannya itu, JPU menetapkan 5 (lima) *locus delicti* yaitu peristiwa di kompleks gereja Liquisa, rumah Manuel Carascalao di Dili, Diosis Dili, rumah Uskup Bello di Dili dan kompleks gereja Ave Maria Suai, Kovalima. Sedangkan *tempus delictinya* yang terjadi pada April 1999 dan September 1999. Hal ini berbeda dengan hasil penyelidikan KPP HAM yang menemukan adanya kekerasan dan pelanggaran HAM yang berat yang terjadi selain antara bulan Januari 1999 sampai dengan September 1999.

[3] Dakwaan yang dikeluarkan hanya terhadap 18 orang saja –10 petugas militer dan lima petugas kepolisian, dua pejabat pemerintah sipil, dan seorang pemimpin milisi. Pejabat paling tinggi yang didakwa adalah Panglima Kodam XI Udayana Mayor Jendral Adam Damiri. Pihak Kejaksaan Agung tidak menjelaskan mengapa sejumlah orang yang disebutkan dalam laporan KPP HAM tidak dikenai dakwaan. Di antara mereka yang tidak didakwa adalah Jendral Wiranto (mantan Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan) dan Mayor Jendral Zacky Anwar Makarim (Penasehat Keamanan bagi Satgas Pelaksanaan Penentuan Pendapat mengenai Otonomi Khusus bagi Timor Timur).

Kedua belas surat dakwaan yang diajukan JPU *ad hoc* pada umumnya dakwaan untuk bertanggungjawab secara pidana dengan menggunakan pasal-pasal yang berkaitan dengan tanggung jawab komando dan dilakukan secara pembiaran *(omission)* karena tidak melakukan pengendalikan efektif secara patut dan benar, serta mengabaikan informasi yang menunjukkan bawahannya melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat . Mereka dituduh melanggar Pasal 42 ayat (1) huruf (a); ayat 2 huruf (a) dan (b); Pasal 9 huruf (h) tentang Penganiayaan; Pasal 37 untuk kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, serta pasal 40 untuk kejahatan terhadap kemanusiaan berupa penganiayaan.

Dakwaan untuk kedua belas berkas perkara tersebut dibagi menjadi dakwaan komulatif dan dakwaan alternatif. Berkas dakwaan komulatif terdiri dari dakwaan kesatu berupa kejahatan terhadap kemanusiaan (pembunuhan) dan dakwaan kedua berupa kejahatan terhadap kemanusiaan (penganiayaan). Sedangkan dakwaan alternatif terdiri dari dakwaan primer, subsider dan lebih subsider.

Dalam mengkonstruksikan unsur sistematik, JPU menyusun rangkaian peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu pada 3, 4, 5, 6 April 1999 dengan penyerangan yang terjadi 17 April dan 4-6 September 1999, seperti tertera dalam dakwaan terhadap Abilio Soares, Timbul Silaen, Adam Damiri, Noer Muis, Tono Suratman, Hulman Gultom, dan Soedjarwo. Sedangkan untuk berkas Eurico Guterres, Endar Priyanto, Jajat Sudrajat, Herman Sedyono dkk, dan Asep Kuswani dkk, Jaksa tampak kesulitan untuk menkonstruksikan unsur sistematik di dalam dakwaannya.

Sementara unsur meluas (*widespread)* dikonstruksikan JPU dengan cara menggunakan perluasan wilayah *(locus geografis)* dan banyaknya korban. Unsur meluas digambarkan dengan serangan yang diawali pada satu *locus* tertentu kemudian meluas pada wilayah lain dalam satu region yang sama. Sedangkan *massivitas* korban digambarkan dengan banyaknya jumlah korban yang meninggal maupun luka-luka.

Pada berkas dakwaan yang *tempus delicti/locus delicti* lebih dari satu, JPU tidak begitu kesulitan merumuskan unsur meluas *(widespread)* baik yang berdasarkan *locus* geografis maupun massivitas korban. Berbeda halnya pada berkas perkara yang *tempus delicti* dan *locus delicti* hanya satu, JPU jelas kesulitan, sehingga JPU hanya mendasarkan pada massivitas korban dalam merumuskan unsur meluas.

Konstruksi JPU yang hanya memfokuskan dakwaan pada peristiwa yang terjadi pada periode April-September 1999 tanpa menghubungkannya dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, telah menjadi titik lemah dari dakwaan JPU, karena pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan mensyaratkan tindakan tersebut merupakan bagian dari serangan terhadap warga sipil yang bersifat meluas atau sistematik. Meluas mengacu pada besaran luasan geografis atau massivitas korban, sedangkan sistematik mengacu pada adanya kebijakan yang tersistematisir yang membiarkan atau bahkan menganjurkan terjadinya Pelanggaran HAM yang berat .

Unsur-unsur tersebut akan sulit dipenuhi jika peristiwa Pelanggaran HAM yang berat yang terjadi tersebut dilepaskan dari rangkaian peristiwa kekerasan lain yang terjadi Timor Timur. Upaya menghubungkan rangkaian kekerasan itu dilakukan untuk menjelaskan mengapa peristiwa yang terjadi di tiga kabupaten itu memenuhi unsur meluas dan sistematik. Jika hal tersebut dilepaskan maka peristiwa itu menjadi kasuistik, dan bukan satu rangkaian peristiwa yang memenuhi unsur meluas atau sistematik.

Lebih dari itu, dengan memutusan keterkaitan Pelanggaran HAM yang berat dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, termasuk mengabaikan sejumlah peristiwa kekerasan yang dilakukan pejabat militer dan kelompok-kelompok milisi sipil bentukannya, akan memunculkan konteks persoalan di Timor Timur sebagai ketegangan dan konflik horizontal antara kelompok pejuang kemerdekaan dengan kelompok pro integrasi yang tidak puas dengan proses jajak pendapat.

Di luar apa yang telah ditemukan di atas, ditemukan juga adanya ketidakcermatan atau kesengajaan JPU menyusun dakwaan dalam satu berkas dakwaan kepada para terdakwa dengan Pasal yang sama padahal mereka dari status yang berbda. Dalam kasus penyerangan gereja Ave Maria Suai misalnya, terdakwa yang berjumlah 5 orang didakwa (dakwaan primer) dengan Pasal 42 ayat 1 UU No. 26 Tahun 2000 yang seharusnya hanya bisa diterapkan pada terdakwa dari kalangan militer. Sedangkan terdakwa dari kepolisian dan mantan bupati (sipil) tentu saja tidak bisa dikenakan pasal yang sama. Dengan dakwaan yang seperti ini, maka unsur-unsur pasal yang didakwakan pada terdakwa tertentu menjadi tidak terpenuhi yang berimplikasi tidak terbuktinya dakwaan.

Hal yang relatif sama terjadi dalam kasus penyerangan di kediaman Pastor Rafael dimana para terdakwa yang berbeda statusnya didakwa melanggar Pasal 42 tanpa menyebutkan ayat berapa dalam dakwaan kesatu dan kedua primair. Jaksa tampaknya mengalami kesulitan merumuskan pasal dakwaan terhadap para terdakwa yang statusnya berbeda dan terkesan hanya ingin menjaring dan "asal kena" untuk para terdakwa. Dengan tanpa menyebutkan ayat berapa yang dilanggar, JPU seharusnya paham bahwa dakwaan semacam itu dapat dipastikan akan dinyatakan tidak terbukti.

Perspektif yang digunakan JPU dalam dakwaannya tampak berupaya menghilangkan keterkaitan kelompok-kelompok milisi sipil dengan TNI dan Polri. Dengan hilangnya konteks kelahiran kelompok-kelompok milisi sipil pro-integrasi yang menjadi pelaku langsung dengan kehadiran dan *policy* keamanan dari militer, maka dakwaan telah menggeser konteks peristiwa kejahatan terhadap kemanusian menjadi konflik horizontal antara kelompok-kelompok sipil.

Kehadiran milisi dalam dakwaan dipaparkan sebagai sesuatu yang terpisah dari institusi militer. Bahkan pengertian milisi sipil ini tidak ditemukan dalam dakwaan. Kelompok ini hanya diidentifikasi sebagai salah satu pihak dari pertentangan horizontal pro dan anti kemerdekaan. Inilah yang mengakibatkan

dakwaan tidak dapat memperlihatkan kemunculan milisi sebagai kelompok yang "sengaja" dibentuk sebagai bagian dari *policy* keamanan di Timor Timur. Konteks ini juga yang dapat menyebabkan putusnya mata rantai untuk memperlihatkan hubungan langsung peran militer dan pejabat sipil pemerintahan dalam Pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh milisi sipil pro integrasi tersebut.

Penggunaan perspektif tersebut juga mempengaruhi kemampuan dakwaan dalam mendukung dakwaan tanggung jawab komando *(command responsibility)*. Hal terpenting dalam dakwaan ini adalah upaya menunjukkan ukuran yang tepat untuk membuktikan bahwa tindakan atau kebijakan yang dilakukan pemegang otoritas (sipil atau militer) dapat dikatakan sebagai bentuk pengabaian informasi, tidak efektif, secara patut dan benar. Hal ini berkaitan langsung dengan pengertian *omission* (pembiaran) dan *commission* (perintah). Namun dalam dakwaan tersebut tidak terdapat fakta hukum sebagai penunjang seperti struktur komando, garis kebijakan dan pengendalian, serta besar, jumlah dan perbandingan petugas yang tersedia dengan besaran wilayah dan populasi serta hubungan antara kelompok-kelompok milisi sipil dengan TNI/ABRI. Ketiadaan hal tersebut mempersulit rumusan tindakan pejabat sipil/militer yang dapat dikategorikan sebagai bentuk perintah *(commission)*.

Dalam menunjukkan tanggungjawab komando, dakwaan juga tidak memiliki rumusan yang akurat, karena JPU hanya menyandarkan tanggungjawab komando pada ketentuan formal (legalistik). Terhadap Timbul Silaen misalnya, hanya dinyatakan sebagai Komandan dari Komando Pengendalian Keamanan di Timor Timur Paska *New York Agreement* 5 Mei 1999. Padahal untuk menunjukkan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan, tanggungjawab komando tidak cukup dengan kedudukan formal terdakwa, melainkan lebih dari itu, yaitu keseluruhan kewenangan yang dimilikinya dalam menjalankan komando yang ada pada dirinya. Dengan cara demikian, dakwaan bisa menunjukkan seluruh jaring komando itu

dengan memaparkan seluruh kekuatan yang dipakai serta fasilitas yang digunakan, sehingga secara riil atau faktual tanggungjawab komando dapat dikonstruksikan bagaimana ia bekerja.

Bukti tidak jelasnya tanggungjawab komando dalam dakwaan JPU, bisa dicermati dalam dakwaan terhadap Abilio Soares, Timbul Silaen, dan Herman Sediyono dkk. Dakwaan yang dituduhkan terhadap Abilio Soares, adalah bahwa terdakwa didakwa telah melakukan pelanggaran HAM yang berat berupa tindakan pembunuhan dan penganiayaan sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusian (Pasal 7 ayat b, UU No. 26 Tahun 2000).

Dakwaan terhadap Timbul Silaen dan Herman Sediyono dkk diformulasikan dalam bentuk yang berbeda tetapi dengan substansi yang sama dengan dakwaan terhadap Abilio Soares, yaitu mengacu pada Pasal 42 ayat 1 dan 2. Terhadap Abilio Jose Soares misalnya JPU membuat konstruksi dakwaannya dengan menguraikan beberapa peristiwa terutama di gereja Liquisa, di kediaman Manuel Viegas Carrascalao dan kediaman Uskup Bello, distrik Dili, dan Gereja Ave Maria, Suai, Kovalima.

Dalam semua peristiwa itu Abilio dinyatakan terkait karena: (1) Adanya rapat yang dihadiri oleh semua Bupati yang dipimpin Gubernur dan memberikan pengarahan perlunya dibentuk organisasi politik untuk mewadahi aspirasi politik pro-integrasi. Rapat Muspida yang dipimpin Abilio memutuskan dibentuknya organisasi politik kelompok pro-integrasi di setiap kabupaten dengan nama FPDK. Kelompok-kelompok politik pro-integrasi ini kemudian dikenal dengan nama Pamswakarsa (milisi sipil bersenjata dengan menunjuk seorang panglima perang dan wakil panglima). (2) Seluruh kegiatan Pamswakarsa didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah tingkat dua (TK II).

Sangat aneh ketika JPU hanya mendakwa Abilio Soares, Timbul Silaen dan Herman Sediyono dkk hanya sebagai pihak yang "**mengetahui secara sadar,**

mengabaikan informasi" dan…"***tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan*** dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah dan menghentikan perbuatan tersebut, dimana terdakwa tidak melakukan pencegahan."

Dengan dakwaan seperti itu maka jaksa secara sadar mengabaikan atau mengingkari keterangan kunci (point 1 dan 2 di atas) yang dijadikan dasar dakwaan, karena terdakwa diajukan ke depan sidang hanya sekedar lalai, bukan terlibat aktif dalam seluruh peristiwa itu sebagai aktor kunci yang mensponsori, memfasilitasi dan mengkoordinasikan gerakan dari kelompok-kelompok milisi itu demi memenangkan pro-integrasi. Karena menekankan pada kelalaian akibatnya jaksa penuntut dalam dakwaannya sama sekali tidak mampu menunjukkan apa *motif* dari rapat Muspida dan mengucuran dana bagi hadirnya kelompok pamswakarsa bersenjata itu.

JPU juga tidak mampu merumuskan apa yang dimaksud dengan *element of crime* sebagaimana disebut dalam Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000[4]. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal ini merupakan point penting yang seharusnya dikonstruksikan dan didakwakan JPU. Akibat ketidakmampuan JPU merumuskan apa yang dimaksud oleh penjelasan Pasal 9 di atas, maka dakwaan dirumuskan sebagai pelanggaran yang bersifat *omission*, yaitu pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan bawahannya karena tidak mengambil tindakan yang seharusnya dilakukan, yaitu mencegah, menghentikan, dan menghukum bawahannya yang telah melakukan pelanggaran pidana.

---

[4] Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil,berupa: a. pembunuhan; b. pemusnahan; c. perbudakan; d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum intemasional; f. penyiksaan; g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentukbentuk kekerasan seksual lain yang setara; h. pengamayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jems kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; i. penghilangan orang secara Paksa; atau j. kejahatan apartheid.

Pembuktian

Sebagaimana telah disebutkan di atas, dakwaan JPU kepada para terdakwa terfokus pada dua hal. *Pertama,* kejahatan kemanusian yang diatur Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 berupa pembunuhan dan penganiayaan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematik yang diketahui bahwa serangan ditujukan pada penduduk sipil. *Kedua,* berkaitan dengan tanggung jawab komando (*command responsibility*) dari para terdakwa baik yang berasal dari kalangan militer ataupun sipil, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000. Para terdakwa sebagai pemegang otoritas memiliki tanggung jawab secara pidana atas pelanggaran HAM berat yang dilakukan bawahannya. Sebagai atasan para terdakwa didakwa tidak mampu melakukan pengendalian yang efektif secara patut dan benar (Pasal 42 UU No 26 Tahun 2000).[5]

Karena Pengadilan HAM *ad hoc* ini menggunakan hukum acara KUHAP, maka alat bukti syah yang akan digunakan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sesuai Pasal 184 KUHAP.[6]

Berangkat dari lemahnya dakwaan JPU untuk mengkonstruksikan secara hukum *(legal construction)* adanya kejahatan kemanusian dan atau tanggung jawab komando, serta keterbatasan jenis, kualifikasi, legalitas dan prosedur pembuktian, maka kemauan dan kemampuan JPU melakukan terobosan hukum serta pemeriksaan saksi menjadi sangat penting untuk membuktikan elemen-eleman

---

[5] Ketidakmampuan melakukan pengendalian ini dilakukan dengan mengabaikan informasi yang menunjukkan bahwa bawahannya baru saja melakukan Pelanggaran HAM yang berat (pasal 42 ayat 1(a) untuk militer, dan ayat 2(a) untuk pejabat sipil serta tidak mengambil tindakan yang layak untuk menghentikan perbuatan tersebut (pasal 42 ayat 1 b dan 2 (b)).

[6] Sebagaimana telah diuraikan pada bagian lain, salah satu kelemahan Pengadilan HAM ad hoc justru pada hukum acara yang dipakai, yaitu KUHAP yang sejatinya hukum acara untuk pengadilan biasa *(ordinary),* bukan untuk pengadilan kejahatan luar biasa *(extra ordinary crime).* Akibatnya memang telah diperkirakan bahwa alat-alat bukti yang syah menurut KUHAP memiliki keterbatasan formil (prosedur pembuktian) dan materiil (standar alat bukti) untuk membuktikan ada tidaknya kejahatan HAM berat dalam kasus Timor Timur. Pengalaman-pengalaman internasional dalam menyidangkan kasus-kasus pelanggaran HAM berat justru lebih banyak menggunakan alat-alat bukti diluar yang diatur oleh KUHAP. Misalnya: rekaman, baik itu yang berbentuk film atau kaset yang berisi pidato, siaran pers, wawancara korban, wawancara pelaku, kondisi keadaan tempat kejadian dan sebagainya. Kemudian alat bukti yang dipakai juga diperbolehkan berbentuk dokumen-dokumen salinan, kliping koran, artikel lepas, sampai pada suatu opini yang terkait dengan kasus yang disidangkan.

kejahatan *(elements of crime)* dalam perkara ini, terutama menerjemahkan ketenutan Pasal 184 KUHAP, serta keterangan saksi yang dinyatakan di sidang pengadilan. Tetapi sangat disesalkan bahwa upaya JPU untuk membuktikan dakwaannya memang tidak terlihat sama sekali. Berdasarkan dokumen dakwaan JPU, hasil riset David Cohen, dan laporan hasil pemantauan sejumlah LSM, khususnya Elsam membuktikan hal-hal berikut:

Pertama, dari sejumlah saksi yang diajukan, ternyata hanya 23 (dua puluh tiga) orang saksi korban dalam pengadilan HAM *ad hoc* kasus Timor Timur yang dapat dihadirkan di persidangan. KUHAP jelas mengatur bahwa, seyogyanya yang lebih dahulu dihadirkan di muka persidangan untuk diperiksa adalah saksi korban, baru kemudian saksi-saksi lain. Sekalipun ketentuan ini tidak mutlak, tetapi saksi korban pelanggaran HAM berat dalam pengadilan HAM ad hoc yang (mestinya) diketahui dan disadari benar kesulitan pembuktiannya oleh Majelis Hakim, maka mendahulukan mendengar kesakisn korban menjadi sangat relevan dan penting. Tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Hakim.

Kedua, Sebagian besar saksi yang diajukan JPU, berasal dari ABRI atau Kepolisian yang punya hubungan pekerjaan dengan terdakwa, sehingga keterangan yang diberikan cenderung tidak memperkuat dakwaan JPU. Selain itu, saksi-saksi yang diajukan JPU bukanlah saksi sebagaimana ditentukan KUHAP yaitu orang yang mendengar, mengetahui atau melihat sendiri suatu peristiwa; melainkan mendapat laporan atau mendengar keterangan atau hasil membaca koran, mendengar radio dsb.

Ketiga, terjadi pencabutan kesaksian dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada saat persidangan di lakukan. Dalam persidangan Herman sedyono dkk, beberapa kesaksian penting dan siqnifikan untuk pembuktian telah dicabut oleh para saksi, misalnya pengakuan adanya penyerangan, rapat koordinasi antar pejabat pemerintah dan pejabat militer, suara letusan senjata dan pembentukan kelompok-kelompok pengamanan sipil.

Pencabutan kesaksian juga dilakukan pada pengakuan adanya keterkaitan antara pembentukan satuan keamanan sipil dengan kebijakan ataupun dukungan dari pemegang otoritas kekuasaan di tingkat daerah, baik dalam hubungan administrasi maupun hubungan teknis seperti pembinaan dan pelatihan. Sehingga dalam pemeriksaan saksi, hampir tidak ditemukan pengakuan akan adanya penyerangan.

Dalam perkembangan selanjutnya hakim dan penuntut umum turut menggunakan kata "bentrokan" atau "kerusuhan" sebagai pengganti kata penyerangan ini. Penggunaan kata tersebut berimplikasi pada pemenuhan dan pembuktian adanya unsur kejahatan dalam dakwaan. Contoh lain, yaitu dalam pemeriksaan saksi Adam Damiri, misalnya pengertian satuan keamanan sipil bersenjata (milisi) bahkan dinyatakan tidak ada. Lebih jauh dalam pemeriksaan yang sama, saksi juga mencabut keterangan yang menyatakan bahwa Pam Swakarsa adalah perubahan bentuk dari Pejuang Pro Integrasi.

Di samping itu, terjadi pengabaian asas pemeriksaan saksi dalam hukum acara yang secara langsung berkaitan dengan suatu sistem adminstrasi pengadilan Ham ad hoc.[7] Sebagaimana dipahami, ketentuan pemeriksaan saksi menyatakan bahwa saksi dipanggil dan diperiksa seorang demi seorang (dilakukan satu per satu).[8] Para saksi tidak sekaligus diminta masuk ke ruang sidang. Tidak dibenarkan saksi diperiksa secara bersama-sama, sepanjang hal itu tidak diperlukan. Pemeriksaan saksi secara satu persatu ditujukan agar keterangan yang mereka berikan tetap, dan bebas, sehingga jangan sampai terjadi keterangan seorang saksi, dapat didengar oleh saksi lain, yang dapat mempengaruhi saksi bersangkutan. Para saksi yang seharusnya tidak boleh masuk ke sidang karena akan diperiksa sebagai saksi berikutnya, sering kali masuk ke persidangan untuk melihat pemeriksaan saksi lain, atau duduk di luar ruangan sambil mendengarkan proses pemeriksaan saksi lainnya.

[7] Asas ketentuan pemeriksaan saksi terdapat dalam KUHAP pasal 159 dan 160.
[8] Lihat Pasal 160 KUHAP.

Dapat ditambahkan, bahwa dalam pemeriksaan saksi korban yang bernama Emilio Bareto dan Juao Perreira untuk terdakwa Timbul Silaen, JPU ternyata tidak melakukan proses pemanggilan sesuai prosedur hukum acara. Dua orang saksi tersebut, yang saat itu sedang hadir di pengadilan untuk memberikan kesaksian untuk Abilio Soares, secara tiba-tiba diajukan oleh JPU dalam kasus Timbul Silaen, tanpa konfirmasi terlebih dahulu, langsung diperiksa. Proses pemeriksaannya dilakukan secara bergantian dalam kedua berkas tersebut (Timbul Silaen dan Abilio Soares), ketika Emilio Bareto diperiksa di persidangan kasus Timbul Silaen maka Juao Fereira diperiksa di persidangan kasus Abilio dan sebaliknya.

Keempat, minimnya usaha JPU untuk mencari dan mengajukan alat-alat bukti lain seperti: surat, petunjuk dan lain-lainnya. Dalam persidangan Adam R. Damiri dan Tono Suratman, hanya ada satu alat bukti yang dimunculkan jaksa yaitu surat telegram dari pangdam udayana yang memerintahkan agar TNI dan Polri mem-*back up* pro integrasi pada waktu peristiwa penyerangan di Gereja Liquisa pada 6 April 1999 (muncul pada persidangan). Tetapi alat bukti itu pun masih dalam perdebatan karena keadaannya berupa photo copy dan tidak dibubuhi 'tanda' sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena itu, alat bukti ini menurut KUHAP masih lemah.

Kelima, tidak ada usaha dari JPU untuk melakukan terobosan hukum, melakukan interpretasi terhadap bukti yang diatur KUHAP. Jika saja itu dilakukan, maka bukti petunjuk bisa diinterpretasi untuk menghadirkan bukti visual seperti rekaman video atau photo-photo, beberapa keterangan di media massa, bahkan bisa saja mencari dokumen-dokumen lain, misalnya dengan memeriksa dokumen di mabes TNI atau Polri, jaksa mempunyai kekuasaan untuk itu. Namun hal itu tidak dilakukan oleh JPU.[9]

[9] Pada pemeriksaan saksi korban Manuel Carascalao dalam kasus Adam R. Damiri, ada rekaman video -- tentang peristiwa 17 April 1999 di Dilli -- yang diserahkan oleh Manuel Carascalao kepada majelis, dan selanjutnya bukti itu dilimpakan oleh majelis kepada jaksa untuk menerimanya. Namun demikian, alat bukti tidak pernah ditindaklanjuti.

Tidak Ada Penahanan

Selama proses penyidikan dan persidangan, tidak satupun tersangka dan terdakwa yang ditahan, meskipun alasan objektif dan subjektif penahanan terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP. Lebih-lebih kejahatan yang dituduhkan adalah kejahatan kemanusiaan serius (*extraordinary crimes)* yang berdampak luas baik tingkat nasional maupun internasional, yang menimbulkan kerugian materiil dan immateriil berupa perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupu masyarakat.

Dampak dari tidak ditahannya para tersangka/terdakwa ini adalah tersendatnya proses pembuktian saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu berakibat pula pada banyaknya saksi yang mencabut keterangannya di BAP, dan cenderung mengungkapkan keterangan yang berbeda-beda. Berbeda halnya dalam praktik peradilan internasional, semua tersangka ditahan semenjak dilakukan proses pemeriksaan. Tersangka untuk kasus Rwanda ditahan di kota Arusha, Tanzania[10] sedangkan untuk tersangka/terdakwa kasus Yugoslavia, ditahan di Den Hague, Belanda.[11]

Putusan Hakim

[10] Sebagai contoh salah satu tersangka untuk kasus Rwanda adalah Tharcisse Renzaho. Renzaho ditangkap pada tanggal 29 September 2002 di Republik Demokratik Congo dan pada hari yang sama langsung ditransfer ke fasilitas penahanan pengadilan di Arusha, Tanzania. Ia ditahan sebagai tersangka karena keterlibatannya pada peristiwa *genocide* yang terjadi di Rwanda pada tahun 1994, pada saat itu Ia menjadi gubernur di Kigali. Selain Renzaho, yang juga dijadikan tersangka adalah Jenderal Augustin Bizimungu. Ia menjadi Panglima Militer Rwanda pada 1994 selama *Genocide* berlangsung. Dalam peristiwa ini sekitar 800.000 suku Tutsi dan kelompok moderat suku Hutu dibunuh dalam jangka waktu 100 hari, oleh milisi bersenjata. Bizimungu adalah salah satu dari mereka yang dituduh sebagai dalang dari peristiwa tersebut dengan tuduhan mempersenjatai dan melakukan training kepada milisi. Ia akan dituntut dengan tuduhan melakukan *genocide* atau bekerjasama melakukan *genoside*, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

[11] Para tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam kasus pelanggaran HAM yang berat di bekas negara Yugoslavia semuanya melalui proses penahanan baik yang ditangkap maupun menyerah dengan sukarela. Para tersangka yang belum tertangkap juga dinyatakan statusnya sebagai buronan.

Dari 18 terdakwa yang dimuat dalam 12 berkas, semua keputusan majelis hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi kejahatan terhadap kemanusian berupa pembunuhan dan penganiayaan sesuai dengan Pasal 9 a dan Pasal 9 b UU No. 26 Tahun 2000. Dalam menyimpulkan rumusan kejahatan terhadap kemanusiaan, majelis hakim tidak menggunakan acuan yang sama terutama dalam hal menjelaskan tentang adanya unsur yang meluas atau sistematik, adanya serangan terhadap penduduk sipil dan pengertian tentang unsur adanya kebijakan dari penguasa atau organisasi lainnya.

Perbedaan pendefinisian dalam menjelaskan unsur-unsur tersebut sangat masuk akal, karena dalam undang-undangnya sendiri tidak ada defenisi yang jelas sehingga majelis hakim menafsirkannya sesuai pengetahuan dan referensi yang mereka miliki.[12] Majelis hakim juga menyimpulkan bahwa pelaku pelanggaran HAM yang berat adalah milisi pro integrasi. Kasus yang terjadi di Dilli pelakunya adalah milisi Aitarak dan Besi Merah Putih; di Liquica, Milisi Besi Merah Putih dan juga Aitarak, sedangkan di Suai Kovalima adalah milisi Mahidi dan Laksaur. Dalam beberapa putusan majelis hakim juga menyebutkan keterlibatan oknum aparat keamanan.

Terhadap konstruksi putusan yang menyatakan pelaku lapangan adalah kelompok masyarakat, berimplikasi pada pertangungjawaban para terdakwa. Hanya terdakwa dari unsur milisi (Eurico Guterres) yang secara jelas mempunyai keterkaitan dengan pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan secara langsung. Sementara pelaku dari unsur militer dan kepolisian tidak secara tegas dinyatakan dalam beberapa putusan mejelis hakim. Unsur aparat dari militer maupun kepolisian dikonstruksikan melakukan pembiaran atau tidak melakukan tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan.

---

[12] Dalam beberapa berkas perkara, majelis hakim dalam menguraikan unsur meluas dan sistematik menunjuk pada beberapa referensi diantaranya pendapat ahli hukum dan pengertian seperti yang digunakan dalam praktik peradilan internasional. Sedangkan dalam beberapa berkas perkara lain penjelasan atas unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan tidak dijelaskan dari mana sumber referensinya. Lihat putusan terhadap terdakwa Herman Sedyono Dkk dan putusan terhadap terdakwa Asep Kuswani dkk.

Berkaitan dengan delik tanggung jawab komando (Pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000) majelis hakim mempunyai penafsiran yang berbeda satu sama lain. Penafsiran pertama menyatakan, tanggung jawab komando hanya berkaitan dengan adanya hubungan atasan dan bawahan antara pelaku dengan terdakwa, dimana anak buah terdakwa terbukti melakukan kejahatan kemanusian.

Tanggung jawab komando dalam konteks pandangan yang pertama tersebut selalu mensyaratkan adanya anak buah yang melakukan pelanggaran HAM yang berat, ada bawahan dalam pengendalian yang efektif yang melakukan pelanggaran HAM berat. Jika tidak ada hubungan antara pelaku dengan para terdakwa secara organisasional, maupun pengendalian secara efektif maka terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Penafsiran yang demikian tidak melihat para terdakwa sebagai pihak yang punya otoritas dan kewenangan tertentu untuk mencegah adanya pelanggaran HAM yang berat. [13]

Penafsiran kedua adalah, putusan yang menafsirkan delik tanggung jawab komando yang berkenaan dengan adanya kegagalan bertindak, atau kegagalan untuk melakukan langkah-langkah yang selayaknya dilakukan. Dalam pandangan ini, faktor posisi terdakwa dengan kewenangannya merupakan faktor penting dalam menentukan peranan terdakwa dalam peristiwa. Pandangan ini menjelaskan bahwa atasan tidak hanya bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya dalam pengendalian yang efektif, tetapi juga harus bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang terjadi akibat tidak dilakukannya pengendalian pasukan secara patut; artinya atasan gagal mengambil langkah-langkah yang diperlukan, guna mencegah atau menghentikan terjadinya

[13] Lihat putusan Herman Sedyono dkk dan putusan Asep Kuswani dkk. Dalam dua putusan ini pembuktian untuk pertanggungjawaban para terdakwa dimulai dengan menjawab pertanyaan mengenai adanya kejahatan terhadap kemanusiaan, siapa pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut dan apakah para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat yang terjadi. Dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa memang terjadi pelanggaran HAM yang berat dan pelakunya adalah milisi pro intergrasi yang tidak ada hubungan organisasional dengan para terdakwa sehingga terdakwa tidak mempunyai komando atau pengendalian yang efektif dan terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di dalam wilayah kekuasaannya yang efektif.[14]

Terhadap hukuman minimal yang dijatuhkan hakim, yaitu antara 3 sampai 10 tahun, majelis hakim beralasan bahwa meskipun bertanggung jawab terhadap terjadinya kejahatan, tetapi para terdakwa bukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara sendirian karena terdapat pihak lain yang juga harus bertanggung jawab. Disamping itu para terdakwa bukan pelaku langsung, dan kesalahannya lebih karena kelalaiannya mengambil tindakan.

Secara yuridis, majelis hakim yang memutus pidana dibawah 10 tahun beralasan bahwa dalam praktik peradilan internasional tidak ada ketentuan tentang pidana minimal. Alasan lain, bahwa sebelum UU No. 26 Tahun 2000, telah ada Perpu Nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan HAM yang mengatur tentang pidana minimal 5 tahun, dan jika dipertentangkan dengan UU No. 26 Tahun 2000 yang mengatur pidana minimal 10 tahun maka majelis hakim menggunakan kaidah Pasal 1 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa jika ada dua pemidanaan yang berbeda dan mengatur hal yang sama maka digunakan peraturan yang menguntungkan terdakwa.

Sementara itu, putusan bebas yang dilakukan majelis hakim banding dan atau kasasi pada umumnya sama. Hakim Basoeki yang mengetuai majelis dan menangani perkara Soedjarwo, Hulman Gultom dan Eurico Guterres mengatakan bahwa dugaan pelanggaran HAM oleh terdakwa Soedjarwo dan Hulman Gultom tidak terbukti. Putusan banding ini juga merujuk pada putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap terdakwa lainnya yaitu Timbul Silaen yang juga divonis bebas.

Hakim Basuki menambahkan bahwa majelis banding mengoreksi putusan hakim sebelumnya yang dinilai terlalu jauh menggunakan Pasal 41 UU No. 26

[14] Lihat putusan terhadap terdakwa Letkol. Soejarwo yang menjelaskan bahwa kendatipun pasukan yang berada di bawah pengendalian terdakwa bukan termasuk sebagai pelaku aktif tetapi pasukan terdakwa adalah sebagai pelaku pasif untuk mencegah. Menghentikan, mengendalikan pasukan untuk bertindak secara efektif dan patut padahal wewenang itu ada padanya.

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Putusan pengadilan pertama terhadap Gutteres, Basoeki menyatakan bahwa "hati nurani hakim menilai hukumannya terlalu tinggi. Dia (Eurico) sudah terusir dari tumpah darahnya".

Hal lain yang janggal adalah putusan hakim yang menyatakan bersalah dan dihukum (penjara) tidak disertai perintah agar terhukum dimasukkan ke tahanan. Ini sangat mengherankan, suatu kejahatan terhadap kemanusian, diperlakukan sebagai kejahatan ringan atau hanya pelanggaran. Bagi Asmara Nababan fakta ini mengindikasikan bahwa para hakim tidak mengerti bahwa kejahatan ini kejahatan kemanusian, yang menuntut tanggungjawab semua manusia, atau karena ada tekanan politik yang kuat sehingga putusannya seperti itu; dinyatakan bersalah, dijatuhi dipidana tetapi tidak ada perintah ditahan.

Putusan pengadilan juga tidak satupun yang memberikan keputusan tentang kompensasi, restitusi maupun rehabilitasi kepada korban. Padahal putusan pengadilan mengakui adanya kejahatan terhadap kemanusiaan dan adanya korban dalam kejahatan tersebut. Ada dugaan, bahwa tidak adanya keputusan kompensasi lebih disebabkan karena tidak adanya permohonan kompensasi, restitusi maupun rehabilitasi yang diajukan ke pengadilan baik oleh penuntut umum maupun korban.

Sebagaimana diketahui akhir dari proses pengadilan HAM ad hoc kasus Timor Timur adalah dibebaskannya semua terdakwa, baik yang bebas di tingkat Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Tingkat Kasasi, maupun Peninjauan Kembali (PK).

Kelemahan Lain.

Pertama, Pengadilan HAM ad hoc Tim Tim ini berjalan dibawah standar, bahkan untuk ukuran pengadilan pidana biasa sekali pun. Dakwaan-dakwaan dipersiapkan 'sangat buruk', sehingga akan sulit bahkan untuk pengadilan yang

tidak memihak sekalipun dalam menghukum terdakwa berdasarkan bukti yang disampaikan.

Kedua, sebagian besar hakim pengadilan ad hoc kurang memiliki kompetensi dalam hukum HAM internasional, sehingga tidak mampu menginterpretasi dan menerapkan prinsip-prinsip hukum HAM internasional yang relevan digunakan dalam persidangan.

Ketiga, tidak disediakan dukungan institusional yang memadai yang membuat pengadilan kekurangan fasilitas (referensi) untuk melakukan penelitian, gaji yang telat dibayar karena keputusan presiden yang mengesahkan gaji mereka belum ditandatangani. Kekurangan dukungan institusional ini, sukar ditepis sebagai bagian dari tekanan politik yang memberikan pesan kepada para hakim bahwa tugas mereka tidak didukung negara. Situasi ini diperparah oleh lemahnya dukungan masyarakat terhadap proses pengadilan, karena masyarakat menilai bahwa kekerasaan di Timor Leste merupakan konflik antar orang Timor Leste sendiri, yang diperburuk oleh kehadiran PBB. Para perwira TNI malah dinilai sebagai pahlawan yang berusaha melaksanakan tugas mempertahankan kesatuan Indonesia. Celakanya, pandangan ini tercermin juga dalam dakwaan-dakwaan JPU dan pertimbangan hakim.

Ketiga, tidak dapat dipungkuri bahwa kelemahan substansi dan prosedur UU No. 26 Tahun 2000 telah terbukti menyulitkan JPU dan Majelis Hakim mengkonstruksikan kesalahan dan pertangungjawaban pelaku. Begitu pula dengan penggunaan hukum acara KUHAP telah membuat JPU dan Majelis Hakim kehilangan arah dan terjebak kedalam logika dan hipotesa pidana biasa sehingga kejahatan terhadap kemanusian, ditangan JPU dan hakim pengadilan ad hoc seperti kejahatan biasa.

Keempat, JPU dan Majelis Hakim sama-sama tenggelam dalam imajinasi nasionalisme sempit yang melumpuhkan daya nalarnya dalam mengenali apa yang

sebenarnya terjadi di Timor Timur. Dimata JPU dan Majelis Hakim, para terdakwa bukan orang yang diduga telah melakukan kejahatan melainkan para patriot yang telah menjalankan tugas negara. Oleh karena itu para terdakwa adalah orang yang seharusnya dibela bukan orang yang seharusnya dihukum.

Kelima, suasana ruang persidangan menimbulkan ketidaktenangan Jaksa, Hakim, dan Saksi karena penuh sesaknya ruang sidang diisi oleh kelompok-kelompok tertentu yang terkait dengan terdakwa yang patut diduga diorganisir secara rapi.

Merespon kelemahan pengadilan tersebut, Komisaris Tinggi PBB untuk HAM waktu itu, Mary Robinson, yang mengunjungi Timor-Leste saat itu, secara terbuka menyatakan ketidakpuasannya dengan tiga persidangan pertama dan memperingatkan bahwa jika Indonesia tidak bisa memberikan keadilan maka harus ada pengadilan internasional; sebagaimana juga digemakan oleh Sekjen PBB yang menyangkal isyarat yang diberikan hakim, penuntut dan tertuduh bahwa ada kejanggalan dalam pelaksanaan misi UNAMET.

Sergio Vieira de Mello (pengganti Mary Robinson), juga menyatakan keberatannya atas cara sidang pengadilan itu dilaksanakan. Dalam laporannya kepada sesi ke 59 Komisi HAM PBB (UN CHR) bulan Maret 2003, ia mengkritik "yuridiksi pengadilan yang terbatas secara geografis dan waktu; kurangnya pengalaman para penuntut dan hakim; perlakuan dalam sidang pengadilan dimana sejumlah hakim, penuntut dan pembela hukum tertuduh mengintimidasi dan terkadang bersikap bermusuhan terhadap para saksi warga Timor-Timor; dan ringannya hukuman yang dijatuhkan tidak masuk akal bila dibandingkan dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan". Komisaris Tinggi HAM juga mencatat lemahnya jaksa penuntut dan integritas serta kredibilitas proses persidangan, karena dirusak oleh "kegagalan mereka menampilkan pengadilan dan bukti-bukti yang menggambarkan pembunuhan serta pelanggaran HAM sebagai bagian dari pola tindak kekerasan yang tersebar luas dan sistematik".

C. Persidangan Kasus Tanjung Priok

Melalui Keputusan Ketua Komnas HAM No. 002/Komnas HAM /lll/2000 pada 8 Maret 2000 tentang Pembentukan Komisi Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran HAM di Tanjung Priok (KP3T) yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Ketua Komnas HAM No.003/Komnas HAM/III/2000 tanggal 14 Maret 2000 tentang KP3T. Komisi ini bertugas melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap planggaran HAM yang terjadi di Tanjung Priok bulan Agustus-September 1984 sesuai dengan Pasal 89 (3) UU No. 39 Tahun 1999. KP3T melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal 8 Maret 2000 sampai dengan tanggal 7 Juni 2000.

Dalam dakwaan JPU disebutkan waktu dan tempat peristiwa yang menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan, yaitu:

1. Peristiwa di Jl. Yos Sudarso depan Mapolres Jakarta Utara pada Rabu 12 September 1984 pukul 23.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya sekitar bulan September 1984 (pada berkas dakwaan Sutrisno Mascung dkk),
2. Peristiwa di Jl. Yos Sudarso depan Mapolres Jakarta Utara pada Rabu 12 September 1984 dan waktu lain pada bulan September 1984 serta Markas Kodim 0502 Jakarta Utara, 10 – 18 September 1984 (pada berkas dakwaan Butar Butar),
3. Peristiwa di Pomdam V Jaya (Guntur) Jl. Sultan Agung No. 33 Jakarta Selatan dan Rumah Tahanan Militer Cimanggis Jl. Raya RTM Cimanggis Jawa Barat dan Kamis tanggal 12 September 1984 pukul 10.30 WIB sampai dengan tanggal 8 Oktober 1984 (pada berkas dakwaan Pranowo)
4. Peristiwa 12 September 1984 pukul 23.00 WIB dan waktu lain pada bulan September 1984 (pada berkas dakwaan Sriyanto).

Yurisdiksi (waktu dan tempat) yang disebutkan dalam dakwaan Jaksa itu telah dipersempit sesuai Keppres Nomor 96 Tahun 2001. Penyempitan yurisdiksi di atas, telah menyebabkan terhalangnya kesempatan untuk membuktikan adanya unsur *sistematik* dan *meluas* dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di kedua wilayah tersebut, khususnya yang terjadi di Tanjung Priok, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Timor Timur.

Dakwaan Jaksa

Secara garis besar, keempat surat dakwaan yang diajukan JPU disusun secara kumulasi dan campuran (kumulasi dan subsider) dengan menggunakan Pasal pertanggungjawaban komando yang diatur dalam Pasal 42 ayat 1, serta pertanggungjawaban individual yang dimuat dalam Pasal 37 UU No. 26 Tahun 2000. Kedua pertanggungjawaban itu diajukan JPU karena para terdakwa telah melakukan kejahatan kemanusian berupa: pembunuhan; percobaan pembunuhan; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasioanal; penyiksaan, dan penganiayaan.

Konstruksi dakwaan JPU mengandung beberapa kelemahan mendasar. *Pertama,* JPU hanya mengajukan R. Butar-Butar, Pranowo, Sriyanto dan Sutrisno serta 10 orang anggota Regu III Yon Arhanudse 06, dan mengabaikan rekomendasi KP3T yang merekomensasikan Jend TNI. Benny Moerdani (Panglima TNI-Pangkopkamtib); Mayjend TNI. Tri Sutrisno (Pangdam V Jaya); Brigjend. TNI. Dr. Soemardi (Kepala RSPAD Gatot Subroto); Mayor TNI Darminto (Bagpam RSPAD Gatot Soebroto); Kapten Auha Kusin (Rohisdam V Jaya), dan Kapten Mattaoni, (Rohisdam V Jaya) sebagai pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

Dengan tidak diajukannya nama-nama tersebut, JPU kesulitan mengkonstruksikan dakwaan guna membuktikan adanya rangkaian komando atas terjadinya peristiwa Tanjung Priok, sekaligus berarti menutup kemungkinan para

pembuat kebijakan atau penanggungjawab komando dimintai pertanggungjawaban hukum.

Kedua, JPU tidak mendakwa Sriyanto dengan dakwaan pertanggungjawaban komando, tetapi hanya sebagai pelaku yang turut melakukan (*medepleger*), dan bukan sebagai komandan yang tidak melakukan pengendalian secara patut terhadap pasukan dibawah pengendaliannya yang efektif, atau dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, yaitu terdakwa mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukannya sedang melakukan, atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat. JPU mengenyampingkan, atau tidak mempertimbangkan posisi dan kedudukan Sriyanto yang cukup penting dalam satuan militer, yaitu sebagai Kasi II Ops Kodim 0502 Jakarta Utara.

Ketiga, dalam mengkonstruksikan unsur sistematik, JPU menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di bulan Juli sampai September 1984, dengan menyatakan bahwa peristiwa terjadi akibat memanasnya situasi politik, sosial, budaya dan agama di Tanjung Priok akibat adanya para penceramah yang menghasut jamaahnya untuk melawan kebijakan pemerintah memberlakukan asas tunggal Pancasila, Keluarga Berencana dan larangan memakai jilbab di sekolah-sekolah. Dengan konstruksi tersebut, JPU mengarahkan pemahaman bahwa peristiwa Tanjung Priok adalah peristiwa yang berdiri sendiri akibat adanya penceramah-penceramah di wilayah Tanjung Priok, bukan akibat kebijakan pemerintah.

Dengan dakwaan ersebut, JPU jelas mengabaikan temuan penyelidik KP3T yang menyatakan bahwa memanasnya situasi di wilayah Tanjung Priok akibat kebijakan pemerintah yang memberlakukan Asas Tunggal Pancasila yang ditolak oleh masyarakat dan tokoh-tokoh agama di wilayah Tanjung Priok. Ceramah-ceramah para tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat di Tanjung Priok adalah reaksi penolakan terhadap kebijakan dimaksud.

Sedangkan unsur meluas, JPU hanya menunjukkkan dengan besarnya jumlah korban. Seharusnya JPU menguraikan juga unsur meluas melalui luasan geografis, dengan menyebutkan fakta bahwa peristiwa Tanjung Priok juga menyebar ke wilayah-wilayah lain, seperti Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Lampung dan Ujung Pandang. Dengan cara begitu, maka peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar Jakarta Utara tersebut harus dianggap sebagai satu kesatuan dari rangkaian peristiwa utamanya, yaitu peristiwa tanggal 12 September 1984 di wilayah Kodim 0502 Jakarta Utara.

Keempat, Penggunaan pasal-pasal KUHP yang termuat dalam ketentuan umum (buku satu), mengindkasikan bahwa JPU menganggap atau mengandaikan bahwa kejahatan yang didakwakan kepada para terdakwa adalah kejahatan biasa (konvensional), bukan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang memerlukan ketentuan-ketentuan yang *extraordinary* pula. Sekalipun tidak ada larangan menggunakan KUHP, tetapi penggunaan KUHP tanpa argumentasi dan logika hukum yang tepat dan mendalam justru dapat melemahkan dakwaan JPU itu sendiri dalam membuktikan kebenaran materiil dakwaan.

Pembuktian

Sebagaimana pengadilan HAM ad hoc Timor Timur, pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok dihadapkan pada persoalan yang relatif sama, yaitu sama-sama dihadang oleh minimnya alat bukti materiil di satu sisi, serta kendala hukum acara di sisi lain. Apalagi 13 (tiga belas) senjata semiotomatis *Samozariadnya Karabina Simonovap* (SKS) 45 berikut selongsong pelurunya dan truk Reo yang pernah digunakan dalam penugasan anggota Yon Arhanudse 06 Tanjung Priok, yang oleh JPU dinyatakan sebagai alat bukti dinyatakan hilang, dan tidak pernah dapat diajukan ke persidangan.

Menghadapi minimnya alat-alat bukti, JPU sangat mengandalkan bukti keterangan saksi-saksi yang dalam Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok jauh lebih

tersedia dan mudah dihadirkan dibanding Pengadilan HAM ad hoc Timor Timur, terutama saksi korban. Dengan banyaknya saksi korban yang memberikan keterangan di persidangan, maka diasumsikan akan memperkuat surat dakwaan JPU, tetapi dalam kenyataan, yang terjadi sebaliknya, banyak saksi yang justru mencabut atau minimal merevisi kesakisannya.[15]

Sebagaimana sudah dijelaskan di bagian dakwaan, para terdakwa didakwa melakukan kejahatan kemanusian berupa pembunuhan, penganiayaan, penyiksaan, dan tanggungjawab komando. Usaha JPU untuk membuktikan unsur-unsur dakwaan, secara umum, tidak berhasil. Unsur meluas atau sistematik misalnya tidak tercakup secara memadai. Unsur meluas lebih banyak ditunjukkan dengan jumlah korban yang jatuh baik korban pembunuhan, penganiayaan, penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Para saksi tidak bisa menyatakan secara pasti tentang jumlah korban, karena pada saat terjadinya peristiwa, mereka tidak mempunyai akses atau pengetahuan tentang berapa secara pasti korban yang meninggal mengingat tertutupnya informasi pada saat itu.

Begitu pula pembuktian terhadap dakwaan terhadap R. Butar Butar dan Pranowo, yang didakwa tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran HAM berat berupa pembunuhan yang dilakukan oleh anak buahnya, dan atau menyerahkan pelakunya tersebut kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Pemeriksaan saksi selama persidangan seharusnya diupayakan yang pertama-tama adalah menunjukkan adanya hubungan yang jelas

---

[15] Pada Sidang HAM Ad Hoc di Pengadilan Jakarta Pusat, Kamis (11/12), yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Herman Hueler Hutapea, saksi Muchtar Dewang (45) mencabut kesakisan tentang tindakan penyiksaan yang dilakukan tentara sebagaimana yang terdapat dalam BAP. "Saya tidak dilemparkan dalam truk dan tidak ditendang-tendang. Mereka hanya menyenggol dengan kaki, memastikan apakah saya masih hidup atau tidak. Lalu saya dibawa ke rumah sakit tentara. "Kaki saya kemudian diamputasi karena saya menderita diabetes," katanya. Muchtar juga mengatakan, jumlah rombongan TNI waktu itu berhadapan dengan 3.000 orang dan kebanyakan bersenjata, padahal di BAP dia menyebutkan hanya 300 orang dan tidak bersenjata. Ia menambahkan, aksi penembakan aparat dilakukan setelah seorang aparat yang menawarkan damai dikejar enam orang bersenjata. *Kompas*, Jumat 12 Desember 2003.

antara komandan dengan pasukannya yang melakukan pelanggaran HAM yang berat, dan apakah ada kontrol yang efektif dari komandan dan pasukannya tersebut.

Selanjutnya membuktikan ada tidaknya tindakan komandan dalam mencegah terjadinya pelanggaran HAM berat yang dilakukan anak buahnya, serta bagaimana komandan melakukan koreksi atas pelanggaran HAM berat yang terjadi dengan menyerahkan pelakunya guna dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Dari pola tersebut akan dapat disimpulkan apakah komandan melakukan tindakan yang layak dan perlu, atau bahkan gagal dalam melakukan tindakan-tindakan tertentu (*failure to act*).

Begitu juga pembuktian dakwaan terjadinya perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, dan perampasan fisik lainnya, agak sulit dibuktikan oleh JPU, karena JPU hanya berkutat pada ada tidaknya surat perintah penahanan, dan pemberitahuan kepada keluarga korban atau pihak yang ditahan; sedangkan bagaimana kondisi tempat penahanan baik di Pomdam V Guntur maupun RTM Cimanggis, tidak dilacak secara memadai dan lengkap dari keterangan saksi.

Sementara itu, pemeriksaan saksi-saksi untuk membuktikan adanya penganiaayaan melalui korban penganiayaan itu sendiri relatif mudah dilakukan karena masih adanya bukti berupa bekas-bekas luka tembakan pada tubuh korban, yang ditunjukkan para korban di persidangan, meskipun ada diantara saksi korban yang meralat atau mereduksi istilah penganiayaan dengan menjelaskan bahwa mereka hanya dipukul satu dua kali.

Masalah saksi yang terulang dalam Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok adalah diabaikannya ketentuan KUHAP tentang larangan para saksi untuk saling berhubungan dan berada di ruang sidang sebelum diperiksa. Dengan membiarkan hal tersebut, JPU jelas mengabaikan prinsip peradilan yang fair dan objektif.

Praktik berulang yang terjadi pada pengadilan HAM ad hoc Timor Timur, yaitu adanya saksi-saksi yang juga terdakwa. Dengan status ganda ini tentu saja keterangan

yang bersangkutan selaku saksi patut diragukan kebenarannya karena pada saat lain yang bersangkutan juga terdakwa. Lebih-lebih jika mengacu pada asas *non self incrimination* (Pasal 14 angka 3 huruf g ICCPR) yang menyatakan bahwa dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal, diantaranya untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan dirinya atau dipaksa mengaku bersalah.

Putusan Hakim

Putusan hakim Pengadilan HAM Tanjung Priok, telah menghasilkan dua jenis putusan yang bertentangan satu sama. ***Pertama***, adalah putusan yang menyatakan telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, percobaan pembunuhan dan penyiksaan sebagaimana yang didakwakan JPU. ***Kedua***, putusan yang menyatakan tidak terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pada putusan yang pertama, majelis hakim menyatakan bahwa unsur-unsur adanya serangan yang ditujukan terhadap penduduk sipil, meluas atau sistematik telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan kedua menyatakan sebaliknya, bahwa bukti-bukti yang ditemukan di persidangan, bukan merupakan bukti adanya serangan sistematik atau meluas yang merupakan unsur dari kejahatan kemanusiaan.

Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa fakta yang dikemukakan JPU tentang peristiwa 12 September 1984 di jalan Yos Soedarso Tanjung Priok lebih menunjukkan bukti terjadinya bentrokan seketika atau spontan antara aparat dan massa (bandingkan dengan tuntutan JPU). Bentrokan yang terjadi secara spontan atau seketika bukan delik kejahatan kemanusiaan atau ciri terjadinya pelanggaran HAM yang berat, karena bentrokan seketika atau spontan merupakan ciri yang biasa yang terjadi di dalam kejahatan pada umumnya.

Munculnya dua jenis putusan itu sangat jelas tidak lazim. Bagaimana mungkin dalam suatu peristiwa yang tempat dan waktu kejadiannya sama, dapat menghasilkan

dua putusan yang berbeda? Padahal jika diperhatikan secara teliti dan seksama semua alat bukti, terutama keterangan saksi-saksi korban[16] yang dihadirkan ke persidangan hampir semuanya menyatakan bahwa mereka telah menyaksikan, mengalami dan mendengar kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi-saksi.

Administrasi & Suasana Persidangan

Seperti pada persidangan Pengadilan HAM ad hoc Timor Timur, Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok tidak mendapat dukungan administrasi pengadilan yang memadai, padahal merupakan kunci bagi keberhasilan kerja di pengadilan, dan administrasi ini hampir meliputi seluruh sistem kerja pengadilan itu sendiri seperti. Salah satu bentuk tidak adanya dukungan administrasi peradilan tersebut adalah tertunda atau dibatalkannya persidangan begitu saja tanpa alasan yang patut, misalnya dengan alasan majelis hakim sedang ada tugas lain, sedang menunaikan ibadah haji.

Di luar rendahnya dukungan administrasi, suasana Pengadilan juga jauh dari katagori Pengadilan yang tertib sebagaiman mestinya. Sejumlah pemantau peradilan mencatat bentuk-bentuk ketidaktertiban itu. Penulis yang hadir dalam beberapa persidangan menyaksikan sendiri telepon genggam pengunjung sidang berdering, memakai penutup kepala dan Jaket, membagikan makanan dan minuman di ruang pengadilan membuat kegaduhan, merokok, keluar masuk ruang sidang secara tidak sopan, dan sebagainya. Bahkan hakim dan Penasehat Hukum pernah terlihat minum aqua dan mengunyah permen karet selama persidangan.

[16] Putusan Adam Damiri yang lebih mempercayai saksi korban daripada saksi aparat. Bandingkan pula dengan putusan Sriyanto yang lebih mempercayai saksi aparat/pelaku daripada saksi korban (terutama untuk fakta hukum).

kerjasama antara Badan Penelitian, Pengembangan,
Pendidikan, Latihan, Hukum dan Keadilan Mahkamah Agung (BALITBANGDIKLATKUMDIL MA) dan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) dengan dukungan dari Norwegian Center for Human Rights (NCHR), Oslo University, Norway.
kerjasama antara Badan Penelitian, Pengembangan,
Pendidikan, Latihan, Hukum dan Keadilan Mahkamah Agung (BALITBANGDIKLATKUMDIL MA) dan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) dengan dukungan dari Norwegian Center for Human Rights (NCHR), Oslo University, Norway.